AMANDEMEN I

Terhadap

PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DINAS

LOKASI DI JL. PALAPA KENDARI

NOMOR: 167/HK.810/GSD-070/2019 ANTARA

PT. GRAHA SARANA DUTA

DENGAN

FAKHYAR RUSYID

Nomor

: 509 /HK.820/GSD-070/2020

Perjanjian Sewa menyewa ini dibuat pada hari, Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei tahun Dua ribu Dua puluh (28-05-2020) bertempat di Kantor PT. Graha Sarana Duta Jalan AP. Pettarani No. 2 Makassar, oleh dan antara pihak-pihak:

- I. PT. GRAHA SARANA DUTA, NPWP 01.002.944.5.073.000, sebuah Perseroan Terbatas yang di dirikan dengan Akta Notaris Tahjawati, SH (Pengganti Abdul Latif, SH Notaris di Jakarta) NO. 135 tanggal 30 September 1981 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Keputusan No. C2-25496.HT01-01 TH 82 tanggal 18 Nopember 1982, dan terakhir telah dibuat dalam Akta Notaris Dr. A. Portomuan Pohan, SH No. 24 tanggal 14 Juni 2010 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan No. AHU-0046482.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih No. 10 Jakarta 10110, yang dalam perbuatan ini diwakili secara sah oleh AGUS PRASETYO Jabatan POH GM AREA VII disamping kedudukannya sebagai Manager Business Support berdasarkan Nota Dinas No. ND. 02748/ PS-000/ GSD-570/ 2020 tanggal 25 Juni 2020, selanjutnya dalam amandemen ini disebut "PIHAK PERTAMA".
- II. FAKHYAR RUSYID, NPWP 72.669.155.3.805.000 Warga Negara Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7317162705920001 beralamat di Jl. Puring No. 97, RT. 004, RW. 009, Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan merupakan Karyawan Telkom yang ditugaskan di Kendari dan menempati rumah dinas di Jl. Palapa Kendari, yang selanjutnya dalam amandemen disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

Untuk maksud amandemen ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa secara bersamasama disebut Para pihak dan secara sendiri-sendiri disebut pihak.

Dengan terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan hal-hal yang mendasari dibuatnya amandemen ini sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Pihak telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Nomor 167/HK.810/GSD-070/2019 tanggal 01 Juni 2019 tentang Sewa Menyewa Rumah Dinas di Kendari lokasi di Jl. Palapa Kendari, selanjutnya ini disebut PERJANJIAN INDUK.
- b. Bahwa Para Pihak telah melaksanakan rapat klarifikasi sesuai Berita Acara Kesepakatan Sewa Space Ruangan tanggal 22 Mei 2020
- c. PENYEWA berkehendak untuk memperpanjang kerjasama penyewaan rumah dinas yang berlokasi di Jl. Palapa Kendari selama 1 (satu) tahun terhitung tangggal 01 Juni 2020 sampai dengan 31 Mei 2021

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan perubahan terhadap PERJANJIAN INDUK terkait dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 JANGKA WAKTU SEWA

- 1. Para Pihak sepakat untuk mengadakan penambahan terhadap Pasal 4 ayat (1) PERJANJIAN INDUK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- Sewa Menyewa Space ruangan sebagaimana yang dimaksud perjanjian ini diperpanjang selama
 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021
- 3. Setelah berakhirnya jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Perjanjian Sewa Menyewa ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang akan ditentukan dan disepakati kemudian oleh para pihak.

PASAL 2 HARGA SEWA

- 1. Para Pihak sepakat bahwa harga sewa ruangan (rumah dinas) untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1.
- 2. Harga sewa rumah dinas lokasi Jl. Palapa Kendari dalam perjanjian ini sebesar **Rp. 4.000.000,-** (*empat juta rupiah*) Pertahun .

PASAL 3 CARA PEMBAYARAN

- PENYEWA wajib membayar biaya sewa atas ruangan (rumah dinas) yang disewa tepat pada waktunya sesuai jadwal dan dalam jumlah serta tempat pembayaran yang telah ditentukan oleh GSD
- 2. Pembayaran biaya sewa sebagaimana ayat (1) pasal ini dilaksanakan sekaligus dimuka 1(satu) tahun waktu sewa sesuai dengan tarif yang telah disepakati para pihak
- Pembayaran biaya sewa tersebut dilakukan secara giral melalui BANK MANDIRI nomor rekening Sec.No.152.00.067.91.087 atas nama PT. Graha Sarana Duta

PASAL 4 OBYEK SEWA

- 1. GSD Sepakat untuk menyewakan Rumah Dinas milik TELKOM yang dikelola GSD, kepada PENYEWA dan PENYEWA sepakat untuk menyewa Rumah Dinas di Jl. Palapa Kendari seluas 60m².
- 2. Apabila terjadi perubahan pemakaian obyek sewa baik berkurang maupun bertambah atas obyek sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan dituangkan dalam *side letter* atau *amandement*.

PASAL 5 LAMPIRAN

(1) Lampiran-Lampiran dari amandemen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hokum yg sama serta mengikat secara penuh terhadap para pihak untuk melaksanakan, dengan ketentuan apabila terjadi perbedaan antara perjanjian dengan lampirannya maka yang berlaku adalah perjanjian,


- (2) Lampiran-lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amandemen ini yaitu terdiri atas :
 - a. Lampiran I

: Berita Acara Kesepakatan Sewa-menyewa

PASAL 6 PENUTUP

- (1) Ketentuan-ketentuan lain sepanjang tidak diatur dengan amandemen ini dinyatakan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat Para Pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan amandemen ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan PERJANJIAN INDUK.
- (2) Amandemen ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk PIHAK KEDUA, masing-masing sama bunyinya dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hokum yang sama setalah ditanda tangani dan dibubuhi cap perusahaan Para Pihak.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para pihak.



BERITA ACARA KESEPAKATAN SEWA PROPERTY

(Sewa-menyewa Rumah Dinas)

Pada hari ini, *Jumat* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan **Mei** Tahun *Dua ribu Dua Puluh* (22-05-2020), bertempat di PT. Graha Sarana Duta Jl. A. P. Pettarani No. 2 Makassar telah dicapai kesepakatan sewa-menyewa Rumah Dinas antara PT. GSD dengan **FAKHYAR RUSYID** dengan hasil sebagai berikut:

- 1. Rumah Dinas yang disewa adalah Asset PT. Telkom yang terletak di Jl. Palapa Kendari.
- 2. Luas Rumah Dinas yang digunakan adalah 60 M²
- 3. Harga Sewa mencakup:
 - a. Base Rent

: Rp.4.000.000,-/ Unit/Tahun

- 4. Tarif tersebut pada butir 3 berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung mulai **01 Juni 2020** sampai dengan **31 Mei 2021**.
- Penyewa menyatakan sanggup untuk membayar harga sewa Rumah Dinas di Jl. Palapa Kendari (untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp. 4.000.000,-(Empat juta rupiah) sudah termasuk PPN 10%.
- 6. Pembayaran harga sewa atas rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam perjanjian sewa menyewa ini dapat dilakukan setelah perjanjian ini ditanda tangani dan menerima surat tagihan pembayaran sewa dari GSD

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

PENYEWA

PT. GRAHA SARANA DUTA

²ropertv

FAKHYAR RUSYID

KARYAWAN TELKOM